

## DATA KEPENDUDUKAN DALAM PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19

Dewi Sendhikasari Dharmaningtiars

25

### Abstrak

*Tahapan pelaksanaan kebijakan vaksinasi Covid-19 telah dimulai dan sedang berjalan saat ini. Namun demikian, masih terdapat permasalahan dalam tahap pendataan, yaitu masih banyaknya data yang tidak mutakhir dan sumber data yang berbeda-beda antarkementerian/lembaga sehingga menghambat proses pelaksanaan vaksinasi. Tulisan ini ingin mengemukakan pentingnya data kependudukan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Data kependudukan sangat penting dalam penyusunan kebijakan di berbagai bidang, salah satunya bidang kesehatan, yaitu kebijakan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan saat ini. Pemerintah telah berupaya mengembangkan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 yang diharapkan lebih mudah dijangkau masyarakat. Selain itu, sistem ini diharapkan dapat mendukung pengembangan Sistem Satu Data Indonesia yang dapat menjadi jembatan yang mengintegrasikan data dari berbagai instansi, baik pusat maupun daerah. DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi dan pengawasan dapat terus mendorong pemerintah dalam penyusunan RUU e-government dan RUU Perlindungan Data Pribadi.*

### Pendahuluan

Tahapan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 telah dimulai dan penyuntikan pertama dilakukan pada 13 Januari 2021. Tahapan tersebut meliputi perencanaan kebutuhan, sasaran, pendanaan, distribusi, serta manajemen vaksin dan logistik lainnya, pelaksanaan pelayanan, kerja sama, pencatatan dan pelaporan, strategi komunikasi, pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pascavaksinasi Covid-19, serta monitoring dan evaluasi. Namun demikian, masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan vaksinasi terkait pendataan sasaran vaksinasi

### Covid-19.

Permasalahan pendataan vaksinasi disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang tidak percaya pada data yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka distribusi dan penyiapan strategi vaksinasi karena banyaknya data yang salah (kabar24.bisnis.com, 22 Januari 2021). Selain itu, Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir, mengungkapkan bahwa pendataan kesehatan penduduk yang tidak satu sistem masih menjadi kendala dalam menentukan pemetaan distribusi vaksin Covid-19. Data masih tersebar di berbagai kementerian/lembaga



seperti Kemenkes, Kementerian Dalam Negeri, BPJS, dan lain-lain (kumparan.com, 19 November 2020). Banyaknya data yang salah dan belum terintegrasi menunjukkan masih lemahnya sistem pendataan kependudukan di Indonesia. Tulisan singkat ini ingin mengemukakan pentingnya data kependudukan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

### Tahapan Vaksinasi Covid-19

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan pemerintah dibagi dalam 2 periode, yaitu: Tahap 1 dan 2 untuk periode Januari-April 2021, serta Tahap 3 dan 4 untuk periode April 2021-Maret 2022. Periode tahapan vaksinasi Covid-19 dapat dilihat pada gambar 1.

Berdasarkan jumlah data yang dirilis Kemenkes, rencana sasaran vaksinasi di Indonesia yaitu 181.554.465 orang penduduk yang berumur di atas 18 tahun. Hal ini untuk mencapai tujuan timbulnya kekebalan kelompok (*herd immunity*). Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilakukan secara bertahap karena ketersediaan jumlah vaksin. Untuk Tahap 1 vaksinasi dilakukan terhadap sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang meliputi tenaga

kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan pendataan yang dilakukan sampai saat ini, jumlah SDM yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19 ialah 1.468.764 orang. Sebanyak 845.407 tenaga kesehatan tercatat telah melakukan vaksinasi Covid-19 dosis pertama dan 221.453 tenaga kesehatan telah melakukan vaksinasi Covid-19 dosis kedua (kemkes.go.id, 9 Februari 2021). Dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19, data kependudukan sangat penting digunakan sebagai dasar perencanaan vaksinasi, yaitu pendataan sasaran, jumlah fasilitas pelayanan kesehatan/pos pelayanan vaksinasi, tenaga pelaksana, daerah sulit, dan lain-lain. Hal ini sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

### Permasalahan Data Kependudukan

Keberadaan sebuah data merupakan aspek yang sangat penting untuk mengkaji sebuah permasalahan, salah satunya yaitu kependudukan.

Gambar 1. Periode Tahapan Vaksinasi Covid-19



Data kependudukan mempermudah penyusunan kebijakan terkait pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial (kompas.com, 14 Oktober 2020). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Data kependudukan juga dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal.

Permasalahan data kependudukan di Indonesia yang sering muncul yaitu adanya penduduk yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, bahkan belum terdaftar dan belum memiliki NIK, NIK ganda, NIK yang sama, inkonsistensi data, dan masalah kependudukan lainnya yang tentu saja dapat menghambat masyarakat dalam urusan administrasi kependudukan. Jika mengacu kepada sumber data yang digunakan dalam masalah kependudukan, pemerintah memiliki 2 (dua) penyedia data kependudukan, yaitu Direktorat Jenderal Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang menghitung penduduk berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP, dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menghitung penduduk dengan melakukan sensus penduduk setiap 10 tahun sekali. Perbedaan metode ini menghasilkan data yang berbeda sehingga menyebabkan terjadinya masalah data penduduk. Ketidakfleksibelan data yang tidak mampu memisahkan data registrasi

dan data kondisi real-time di lapangan menyebabkan kesulitan untuk membuat kebijakan yang tepat mengenai permasalahan penduduk (news.detik.com, 23 Januari 2020).

Selain itu, penggunaan data kependudukan di segala bidang menyebabkan munculnya sumber data baru yang berbeda-beda dari berbagai instansi, baik pusat maupun daerah dan menjadikan data tidak sinkron dan tidak akurat. Misalnya, data BPJS, data pemilih pada pemilu, data kepegawaian, dan lain-lain sehingga setiap instansi mempunyai data terkait kewenangannya masing-masing. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi dan integrasi data antarinstansi pemerintah. Instansi pemerintah juga harus bekerja sama dalam penyediaan data dan mengesampingkan ego sektoral serta menyajikan data yang transparan, mutakhir, akuntabel, dan aman.

Terkait permasalahan data dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, masih banyaknya data yang salah dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan dapat menghambat proses penyiapan vaksinasi Covid-19. Oleh karena itu, Kemenkes akan menggunakan data dari KPU sebagai basis data untuk vaksinasi Covid-19. Hal ini dikarenakan KPU baru saja menggelar Pilkada 2020 sehingga data masih aktual dengan kondisi masyarakat (kompas.com, 22 Januari 2021). Adapun bagi daerah yang tidak menyelenggarakan Pilkada serentak 2020, data dapat diperoleh dari hasil pencocokan data pada pelaksanaan Pemilu 2019 (kabar24.bisnis.com, 26 Januari 2021). Dengan pemanfaatan data kependudukan yang benar dan akurat, diharapkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan sesuai target yang diinginkan.

## Upaya Perbaikan Data Vaksinasi

Pendataan sasaran penerima vaksin dilakukan secara *top-down* melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 yang bersumber dari kementerian/lembaga terkait atau sumber lainnya, meliputi nama, NIK, dan alamat tempat tinggal sasaran, yang kemudian dilakukan penyaringan data sehingga diperoleh sasaran kelompok penerima vaksin Covid-19 sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Sistem Informasi Satu Data vaksinasi Covid-19 tersebut berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor HK.03.01/MENKES/53/2021 dan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19. Sistem informasi terintegrasi ini digunakan untuk persiapan, pelaksanaan, vaksinasi, proses pelaporan, monitoring, dan evaluasi dalam penyelenggaraan vaksinasi Covid-19.

Sistem tersebut akan terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi yang digunakan untuk registrasi penerima vaksin, aplikasi PCare dari BPJS untuk pencatatan hasil vaksinasi, aplikasi Bio Tracking BioFarma, aplikasi SMILE Kemenkes untuk monitoring distribusi vaksinasi, dan aplikasi lain yang sesuai kebutuhan. Sistem ini juga akan melakukan sejumlah hal, mulai dari pengelolaan informasi produk vaksin, penyaringan prioritas penerima vaksin, hingga pelaporan hasil vaksinasi (kumparan.com, 13 Januari 2021). Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 juga diharapkan dapat sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Adapun Sistem Informasi

Satu Data Vaksinasi Covid-19 dilaksanakan secara khusus di bidang kesehatan dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19, dan berupaya mengintegrasikan data dari berbagai sumber melalui penggunaan beberapa aplikasi terkait yang telah dikembangkan pemerintah. Walaupun demikian, permasalahan mungkin saja terjadi terkait gangguan sistem dan aplikasi karena keterbatasan jaringan internet maupun *human error* sehingga pemerintah harus menyiapkan alternatif lain, misalnya dengan pendataan manual.

Sedangkan sistem SDI lebih bersifat umum, mencakup data di segala bidang di mana data pemerintah dan data instansi lain yang terkait dapat bemuara di Portal SDI, yaitu data.go.id yang dikelola Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. SDI merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antarinstansi pusat serta daerah. Oleh karena itu, Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 dapat mendukung perkembangan SDI karena dapat menyajikan data di bidang kesehatan dan hal ini dapat dijadikan momentum dalam sinkronisasi data kependudukan sehingga permasalahan data kependudukan dapat diminimalisasi dan diatasi. Sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin meningkat, maka diharapkan proses digitalisasi data kependudukan juga terus dikembangkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan elektronik (*e-government*). Selain itu perlu adanya pengawasan dalam pengelolaan data kependudukan agar

tidak disalahgunakan terlebih lagi menyangkut data pribadi. Dalam hal ini, DPR RI perlu menjalankan fungsi pengawasan dengan sebaik-baiknya agar pemerintah segera membangun SDI yang benar-benar akurat dan akuntabel.

### Penutup

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 saat ini sedang berjalan sesuai tahapan yang diagendakan pemerintah. Namun pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang mengiringinya, terutama masalah data kependudukan. Data kependudukan sangat penting dalam penyusunan kebijakan di berbagai bidang, salah satunya bidang kesehatan, yaitu dalam pendataan sasaran vaksinasi Covid-19. Banyaknya data yang salah dan tidak mutakhir perlu menjadi perhatian besar pemerintah karena dapat menghambat proses pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah telah berupaya mengembangkan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 yang diharapkan lebih mudah dijangkau masyarakat dan dapat mengintegrasikan data dari berbagai instansi, baik pusat maupun daerah. Selain itu pemerintah juga diharapkan terus meningkatkan pengembangan SDI sebagai upaya tata kelola data pemerintah. DPR RI melalui fungsi legislasi dan pengawasan dapat terus mendorong pemerintah dalam penyusunan RUU *e-government* dan RUU Perlindungan Data Pribadi untuk menguatkan landasan hukum pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait.

### Referensi

- “Bio Farma: Distribusi Vaksin Corona Akan Terkendala Data Kependudukan”, 19 November 2020, <https://kumparan.com/kumparannews/bio-farma-distribusi-vaksin-corona-akan-terkendala-data-kependudukan-1ucUadBYWcP/full>, diakses 1 Februari 2021.
- Dicko, Siectio, “Mewujudkan “Satu Data” Melalui Sensus Penduduk 2020”, 23 Januari 2020, <https://news.detik.com/kolom/d-4870034/mewujudkan-satu-data-melalui-sensus-penduduk-2020>, diakses 3 Februari 2021.
- “Mendagri Apresiasi Penggunaan Data KPU untuk Program Vaksinasi”, 26 Januari 2021, [https://kabar24.bisnis.com/read/20210126/15/1347738/mendagri-apresiasi-penggunaan-data-kpu-untuk-program-vaksinasi?utm\\_source=Desktop&utm\\_medium=Artikel&utm\\_campaign=BacaJuga\\_2](https://kabar24.bisnis.com/read/20210126/15/1347738/mendagri-apresiasi-penggunaan-data-kpu-untuk-program-vaksinasi?utm_source=Desktop&utm_medium=Artikel&utm_campaign=BacaJuga_2), diakses 1 Februari 2021.
- “Menkes dan Menkominfo Tetapkan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Corona”, 13 Januari 2021, <https://kumparan.com/kumparannews/menkes-dan-menkominfo-tetapkan-sistem-informasi-satu-data-vaksinasi-corona-1uy3rvrDjiT/full> diakses 9 Februari 2021.
- Nabila, Mutiara, “Vaksinasi Covid-19: Menkes Budi Kapok, Tak Percaya Data Kemenkes”, 22 Januari 2021, [https://kabar24.bisnis.com/read/20210122/15/1346409/vaksinasi-covid-19-menkes-budi-kapok-tak-percaya-data-kemenkes?utm\\_source=Desktop&utm\\_](https://kabar24.bisnis.com/read/20210122/15/1346409/vaksinasi-covid-19-menkes-budi-kapok-tak-percaya-data-kemenkes?utm_source=Desktop&utm_)

medium = Artikel & utm\_campaign=BacaJuga\_1, diakses 1 Februari 2021.

Pratama, Cahya Dicky, "Metode Pengumpulan Data Kependudukan", 14 Oktober 2020, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/14/142738369/metode-pengumpulan-data-kependudukan?page=all#page2>, diakses 2 Februari 2021.

Rudini, "Sensus Penduduk dalam Bayang Wabah Corona", 20 Maret 2020, <https://news.detik.com/kolom/d-4946697/sensus-penduduk-dalam-bayang-wabah-corona>, diakses 2 Februari 2021.



Dewi Sendhikasari Dharmaningtias  
*dewi.sendhikasari@dpr.go.id*

Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.IP., MPA., menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan STPM "APMD" Yogyakarta pada tahun 2007 dan pendidikan S2 Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang Politik Dalam Negeri pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Kesiapannya Menghadapi Pemilu Serentak" (2015), "Evaluasi Terhadap Pemekaran Daerah dan Potensi Penggabungan Daerah" (2016), dan "Pembagian Kewenangan Pemerintahan dalam Pengelolaan Energi Nasional" (2016).

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.